



PETIKAN PUTUSAN  
Nomor XX/Pid.C/20XX/PN.Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : TERDAKWA  
Umur : 52 Tahun  
Tempat/ Tgl Lahir : Banjarmasin, 11 Maret 1972  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Jl.Marido, RT.06, Desa Awang Bangkal,  
Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong.

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, setelah mendengarkan keterangan Terdakwa;

Menimbang, setelah melihat barang bukti di persidangan;

Menimbang, dan seterusnya ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Pelacuran, serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menjadi pelacur"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar Terdakwa, akan menjalani pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Kasur (tilam);
  - 1 (satu) buah bantal motif bunga;
  - 1 (satu) buah sprei motif bunga;
  - 2 (dua) buah bantal motif stroberi;

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 55/Pid.C/2024/PN.Bjb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sprei motif stroberi

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh Shenny Salindra S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Dewi Muliani, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Dewi Muliani, S.E., S.H.**

**Shenny Salindra, S.H., M.H.**